



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 498 /UN26/PP.08.00/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KEGIATAN PELATIHAN INSTRUMEN SEM-EDX
(*SCANNING ELECTRON MICROSCOPE ENERGY DISPERSIVE X-RAY
SPECTROSCOPY*) BAGI DOSEN FAKULTAS PERTANIAN JURUSAN
PETERNAKAN PADA UPT LABORATORIUM TERPADU DAN SENTRA INOVASI
TEKNOLOGI (UPT LTSIT) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa pelatihan SEM-EDX (*Scanning Electron Microscope Energy Dispersive X-ray Spectroscopy*) bagi Dosen Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan untuk menunjang pembelajaran dan penelitian di lingkungan Universitas Lampung menggunakan SEM-EDX merupakan salah satu Indikator Kinerja bagi UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung;
- b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi personil teknis menggunakan SEM-EDX (*Scanning Electron Microscope Energy Dispersive X-ray Spectroscopy*) maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu mengadakan Pelatihan;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Tim Kegiatan Pelatihan Instrumen SEM-EDX (*Scanning Electron Microscope Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy*) Bagi Dosen Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1561/UN26/OT/2014 tentang Pembentukan UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM KEGIATAN PELATIHAN INSTRUMEN SEM-EDX (*SCANNING ELECTRON MICROSCOPE ENERGY DISPERSIVE X-RAY SPECTROSCOPY*) BAGI DOSEN FAKULTAS PERTANIAN JURUSAN PETERNAKAN PADA UPT LABORATORIUM TERPADU DAN SENTRA INOVASI TEKNOLOGI (UPT LTSIT) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim Kegiatan Pelatihan Instrumen SEM-EDX (*Scanning Electron Microscope Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy*) Bagi Dosen Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan Pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Kegiatan Pelatihan Instrumen SEM-EDX (*Scanning Electron Microscope Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy*) Bagi Dosen Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan Pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 Universitas Lampung Tahun 2020 bertugas:

1. Menyusun persiapan Pelatihan SEM-EDX (*Scanning Electron Microscope Energy Dispersive X-ray Spectroscopy*) bagi Dosen Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan Universitas Lampung;
2. Mendokumentasikan hasil Kegiatan Pelatihan SEM-EDX (*Scanning Electron Microscope Energy Dispersive X-ray Spectroscopy*) bagi Dosen Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan Universitas Lampung;
3. Membuat laporan hasil Kegiatan Pelatihan SEM-EDX (*Scanning Electron Microscope Energy Dispersive X-ray Spectroscopy*) bagi Dosen Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan Universitas Lampung pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Tahun 2020 untuk pelaksanaan kegiatan mendatang.

KETIGA : Tim Kegiatan Pelatihan Instrumen SEM-EDX (*Scanning Electron Microscope Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy*) Bagi Dosen Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan Pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

KEEMPAT : Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 04 Februari 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 408/UN26/PP.08.00/2020

TANGGAL : 04 FEBRUARI 2020

TENTANG : PENGANGKATAN TIM KEGIATAN PELATIHAN INSTRUMEN SEM-EDX (*SCANNING ELECTRON MICROSCOPE ENERGY DISPERSIVE X-RAY SPECTROSCOPY*) BAGI DOSEN FAKULTAS PERTANIAN JURUSAN PETERNAKAN PADA UPT LABORATORIUM TERPADU DAN SENTRA INOVASI TEKNOLOGI (UPT LTSIT) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

Susunan Tim Kegiatan Pelatihan Instrumen SEM-EDX (*Scanning Electron Microscope Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy*) Bagi Dosen Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan Pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020.

Pengarah : Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
Penanggung Jawab : Dr. Paul Benyamin Timotiwi
Ketua : Dr. Rinawati, M.Si.
Wakil Ketua : Wawan A. Setiawan, M.Si.
Sektretaris : Dr. Eng. Diah Permata
Bendahara : Nuri Hati Br Ginting, S.E.
Narasumber : Widyastuti, S.Si. M.Si.
Koordinator Sekretariat : Dra. Nurul Utami
Anggota : 1. Ahkmad Dzakwan, S.Si.
2. Farlina, S.P.
3. Rani Yosilia, S.P., M.App.Sc.
4. Surya Putri Novensi, A.Md.
5. Sri Meliyanti, S.E.
6. Fuji Ayu Saftarina, S.Pd.
7. Annisa Mufida, S.T.
8. Kurniawan Shidiq Sutikno, S.T.P.
Koordinator Perlengkapan : Marsudi, S.I.Kom.
Anggota : 1. Purna Pirdaus, S.Si.
2. Miftahur Rahman, S.Si.
3. Wagiran S.Si.
4. Radho Alkausar, S.Si.
5. Sumaryo
6. Kiki Haryanto

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002